

SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM SISTEM INFORMASI REKAPITULASI
ELEKTRONIK (SIREKAP) SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG
PROSES PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI
DI PEMILU 2024

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

DISUSUN OLEH :

AZAHRA RENDOVA

2110112133

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



PEMBIMBING:

Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H

Beni Kharisma Arrasuli, SH.I., LL.M,

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

No.Reg:16/PK-V/III/2025



No. Alumni Universitas:		Nama Mahasiswa: Azahra Rendova	No. Alumni Fakultas:
a. Tempat/Tgl Lahir	: Padang /03 Juni 2003	f. Tanggal Lulus : 18 Juni 2025	
b. Nama Orangtua	: Otril, Dewi Novita	g. Predikat Lulus: Dengan Pujian	
c. Fakultas	: Hukum	h. Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan	
d. PK	: Hukum Tata Negara	i. IPK : 3.73	
e. No. BP	: 2110112133	j. Alamat : Taruko 3, Padang, Sumatera Barat	

**KEDUDUKAN HUKUM SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK (SIREKAP)
SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PROSES PENGHITUNGAN SUARA DAN
REKAPITULASI DI PEMILU 2024**

(Azahra Rendova, 2110112133, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, 2025)

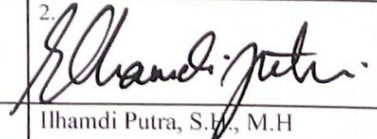
ABSTRAK

Keberadaan Sirekap yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan pemilu tepatnya proses penghitungan suara dan rekapitulasi, diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya kecurangan pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya Sirekap justru menimbulkan permasalahan baru, di antaranya adalah terjadinya penggelembungan suara di beberapa TPS, adanya tindakan eksploitasi melalui sistem dan peluang yang ada, serta keterlambatan pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana kedudukan hukum Sirekap sebagai instrumen pendukung proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu 2024? Kedua, bagaimana kepastian hukum penggunaan Sirekap sebagai instrumen pendukung proses penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu 2024 sebagai upaya pencegahan terjadinya kecurangan dalam proses penghitungan suara? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Sirekap sebagai instrumen pendukung penghitungan dan rekapitulasi suara, serta mengkaji kepastian hukum penggunaannya dalam mencegah kecurangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sirekap berkedudukan hukum sebagai alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun kepastian hukum penggunaan Sirekap masih memerlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah kedudukan hukum Sirekap sebagai alat bantu pada proses penghitungan suara dan rekapitulasi dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, serta efisiensi dalam pemilu 2024 sebaiknya ruang lingkup penggunaannya diperkecil. Penelitian ini menyarankan penggunaan Sirekap secara *hybrid*, penguatan regulasi, peningkatan keamanan sistem, sosialisasi yang lebih luas, pengembangan mekanisme verifikasi data, dan penelitian lanjutan untuk evaluasi yang komprehensif.

Kata Kunci: Sirekap, Pemilu 2024, KPU, Kedudukan Hukum, Alat bantu

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 18 Juni 2025.

Penguji,

Tanda Tangan 	1. 	2. 
Azahra Rendova	Delfina Gusman, S.H., M.H	Ilhamdi Putra, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sarjana Hukum: Arfiani, S.H., M.H.



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: